

**KAWIN *PEUDROP* DI KECAMATAN MEUREUDU
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NAZIRATUL HUSNA

NIM. 190101044

**Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

KAWIN *PEUDROP* DI KECAMATAN MEUREUDU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

NAZIRATUL HUSNA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 190101044

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

AR - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

**KAWIN PEUDROP DI KECAMATAN MEUREUDU
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam
Pada Hari/Tanggal: Selasa, $\frac{2 \text{ Juli } 2024 \text{ M}}{25 \text{ Dzulhijjah } 1445 \text{ H}}$

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008


Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H.
NIP. 197611132014111001


Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Naziratul Husna
NIM : 190101044
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Desember 2023
Yang menyatakan



Naziratul Husna
NIM: 190101044

ABSTRAK

Nama : Naziratul Husna
NIM : 190101044
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Kawin *Peudrop* di Kecamatan Meureudu
Menurut Perspektif Hukum Islam
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc.,MA
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M,H
Kata Kunci : *Kawin Peudrop, Zina, Hukum Islam*

Kawin *Peudrop* adalah perkawinan yang dilakukan pasca peristiwa penangkapan terhadap sepasang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan. Penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam tentang pernikahan kawin *peudrop* yang terjadi di masyarakat kecamatan Meureudu, dan untuk mengkaji tinjauan fiqh terhadap pernikahan kawin *peudrop* di masyarakat kecamatan Meureudu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian didapati bahwa kawin *peudrop* yang terjadi di kecamatan Meureudu yaitu perkawinan yang dilakukan pasca peristiwa penangkapan terhadap sepasang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan, proses terjadinya, kawin *peudrop* awalnya pengintaian, pengintaian dilakukan setelah adanya kecurigaan, dan kesepakatan warga. Selanjutnya penangkapan, oleh aparat desa, selanjutnya pihak pelaku dibawa ke kantor geuchik atau meunasah, dan menghadirkan keluarga pelaku. Dalam hal sanksi kasus *peudrop* tidak hanya memberikan sanksi berupa kawin paksa namun juga menggunakan sanksi di mandikan dengan air comberan. Di kecamatan Meureudu siapapun yang telah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan, maka harus dinikahkan, dengan sistem pernikahan dibawah tangan. Tinjauan fiqh terhadap pernikahan kawin *peudrop* di masyarakat kecamatan Meureudu. Dalam perspektif hukum Islam dan tinjauan fiqh dapat dipahami bahwa pelaksanaan kawin *peudrop* yang ada di kecamatan Meureudu ketentuan kawin *peudrop* bagi pasangan yang melakukan perzinaan

hingga hamil dan pelaku zina yang tertangkap yang telah melakukan hubungan suami istri. Kasus perkawinan wanita hamil yang terjadi tersebut, yang menikahnya adalah orang yang menghamilinya. Dalam tinjauan hukum Islam wanita hamil yang dinikahi oleh orang yang menghamilinya adalah sah. Dari hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa semua syarat dan ketentuan pernikahan menurut hukum Islam dalam pelaksanaan kawin *peudrop* telah terpenuhi.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **Kawin Peudrop yang Terjadi di Kecamatan Meureudu Menurut Perspektif Hukum Islam**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan secara hormat dan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku pembimbing I dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H selaku pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan pikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A. selaku ketua prodi Hukum keluarga dan Bapak Aulil Amri, M.H selaku Penasehat Akademik serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah serta

seluruh karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

5. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Sulaiman dan Ibunda tercinta Wardiana yang telah, membesarkan, dan mendidik mulai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Kepada Abangda Serda Munawir Iana beserta adik M. Afdhalul Rizki yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Terimakasih kepada pak keuchik gampong kudrang, pak keuchik gampong pulo U, pak keuchik gampong pohroh, serta perangkat desa yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat penulis, dan terima kasih kepada teman-teman prodi hukum keluarga dan teman-teman seangkatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari sangat banyak perjuangan dan pengorbanan, baik dari segi waktu, tenaga, dan pikiran dalam hal penyusunannya. Atas izin Allah, berkat ketekunan dan kesabaran serta dukungan dari irang-orang sekitar, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sangat banyak perjuangan dan pengorbanan, baik dari segi waktu, tenaga, dan pikiran dalam hal penyusunannya. Atas izin Allah, berkat ketekunan dan kesabaran serta dukungan dari orang-orang sekitar, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala pertolongan dari semua pihak mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Untuk itu, saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kebaikan skripsi ini.

Banda Aceh, Desember 2023



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Z	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
آ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
آ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آ ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُو	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَّ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَّء	<i>an-nau'</i>
شَيْء	<i>syai'un</i>
إِنَّ	<i>inna</i>
أَمْرَتْ	<i>umirtu</i>
أَكَل	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'ī'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan
Lampiran 4	Protokol Wawancara dan Pernyataan
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iii
ABSRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Kepustakaan.....	7
F. Metodologi Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Objektivitas Dan Validasi Data.....	12
6. Teknik Analisis Data	12
7. Pedoman Penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORITIS	14
A. Konsep Hukum Tentang Pernikahan Zina	14
1. Pandangan Ulama Tentang Zina.....	14
2. Hukuman Zina	16
3. Hukum Pernikahan Akibat Zina	18
B. Konsep Hukum Tentang Kawin Paksa.....	28
1. Pengertian Kawin Paksa Menurut Hukum Islam	30
2. Kawin Paksa dalam Perspektif Hadis dan Ulama	31
3. Macam-Macam Kawin Paksa.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Profil Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.....	36
B. Kawin <i>Peudrop</i> yang Terjadi di Kecamatan Meureudu.....	39
1. Kawin <i>Peudrop</i> Yang Terjadi di Kecamatan Meureudu.....	39
2. Faktor Penyebab Terjadinya Kawin <i>Peudrop</i> di Kecamatan Meureudu.....	42

C. Perspektif Hukum Islam dalam Kawin <i>Peudrop</i> di Masyarakat Kecamatan Meureudu.....	47
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹

Fungsi perkawinan adalah untuk dapat memelihara keturunan, memelihara silsilah dalam keluarga dan untuk meningkatkan kekerabatan yang selama ini jauh dari rumah. Perkawinan tidak hanya sebatas hubungan suami-istri, melainkan setelah terjadinya akad ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 undang-undang No.1 tentang pernikahan disahkan oleh parlemen pada tahun 1947. Hanafiyah mendefinisikan pernikahan dengan akad yang mengakibatkan faidah dapat memiliki hubungan suami istri dengan sengaja. Dalam hal ini tidak ada halangan sama sekali karena ia telah menjadi suami istri.²

Pada zaman sekarang ini sering terjadi berbagai bentuk penyimpangan sosial di kalangan remaja, perilaku seksual seperti *khalwat* dan perzinahan, yang saat ini merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Perilaku seksual tersebut akan menyebabkan berbagai hal diantaranya, yaitu terjadinya hamil diluar nikah. Ini adalah salah satu penyebab di langsungkannya perkawinan. Dalam hal ini banyak sekali kasus dalam masyarakat tentang kawin paksa yang

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm.190.

² Iffah Muzammi, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Tangerang: Smart Printing, 2019, hlm.4.

di lakukan oleh masyarakat terhadap pihak yang melakukan hubungan terlarang, yaitu salah satunya di kecamatan Meureudu kabupaten Pidie jaya. Kecamatan Meureudu adalah sebuah kecamatan di kabupaten Pidie jaya, aceh, Indonesia. Lebih serig di sebut kide Meureudu, merupakan ibukota kabupaten Pidie jaya. Kota ini terletak di pesisir timur kabupaten Pidie jaya. di kecamatan Meureudu terciduk mesum atau kawin tangkap biasa di sebut dengan istilah kawin *peudrop*. *Peudrop* Merupakan kata yang berasal dari bahasa aceh yaitu tertangkap basah, tentunya terkait pelaksanaan kawin *peudrop* masyarakat Meureudu mempunyai alasan mengapa memaksa menikahkan, yaitu untuk menghindari zina, jika pelakunya mengakui telah melakukan hubungan badan atau telah hamil dan wajib diputuskan untuk dinikahkan supaya tidak merugikan pihak perempuan dan untuk menjaga nama baik keluarga dan lingkungan.

Fenomena kawin *peudrop* di kecamatan Meureudu terjadi pada remaja-remaja yang masih dibawah umur 19 tahun yang mempunyai status pacaran dan melakukan zina yang terciduk oleh perangkat desa. Akibatnya menjadi polemik perkawinan paksa dan tidak tercatat dalam pencatatan sipil negara. Terjadinya Kawin *peudrop* yang terjadi pada usia masih dibawah umur akan lebih condong mengakibatkan ke jenjang perceraian sebab dalam tidak kesiapan dari kedua belah pihak akibat terjadinya perkawinan secara paksa. Dalam perkawinan kawin *peudrop* kebanyakan rentan dalam membentuk keluarga yang harmonis dalam berumah tangga.

Kawin *peudrop* yang terjadi di kecamatan Meureudu terhadap anak di bawah umur di lakukan karena anak tersebut tertangkap khalwat atau terciduk mesum oleh masyarakat gampong. Penangkapan pasangan mesum yang terjadi di Meureudu biasanya ada beberapa tindak main hakim sendiri yang di lakukan masyarakat terhadap pelaku mesum, yaitu memandikan pelaku dengan air comberan, memandikan dengan air *kulah menasah* (air bak wudhu) di tengah malam, di bawa kelilingi desa dan lain sebagainya, pelaku main hakim sendiri

ini di lakukan dengan dalih bahwa ini adalah suatu kebiasaan masyarakat setempat sejak dulu hingga sekarang. Upaya main hakim sendiri terhadap pelaku mesum di lakukan oleh masyarakat karena masyarakat telah menganggap perbuatan khalwat, zina, memberi gambaran buruk berupa aib bagi gampong. kemudian pasangan mesum tersebut di laporkan kepada aparat *gampong* atau tokoh-tokoh masyarakat seperti *geuchik, tdk imum, tuha peut, ketua pemuda*. Kasus ini di hakimi oleh sebagian masyarakat setempat karena di anggap melanggar syariat apalagi dengan usia yang masih di bawah umur, pelaku mesum tersebut di mandikan dengan air comberan.

Proses penetapan sanksi bagi pelanggar syariat yang ada di Meureudu biasanya yang di lakukan oleh aparat desa dengan membawa pihak pelaku ke *menasah* atau masjid setempat untuk disidangkan dan mengikut sertakan keluarga dari kedua belah pihak. Dan keputusan yang di capai oleh aparat desa tersebut berdasarkan pertimbangan yaitu tuntutan aturan di desa itu sendiri dan alasan untuk mengurangi pelanggaran mesum. Jika perlakuan tersebut telah merugikan pihak perempuan, maka pelaku mesum tersebut di nikahkan. tokoh masyarakat tersebut melakukan tindakan menikahkan anak tersebut yang melakukan perzinaan supaya untuk mengantisipasi pergaulan bebas. Pernikahan tersebut di lakukan atas kesepakatan orang tua keluarga anak yang melakukan perzinaan dan tokoh masyarakat. Pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Di kecamatan Meureudu, pernikahan terjadi pada pasangan muda yang sebagian besar masih memiliki ego yang sama tingginya dan persiapan yang buruk untuk sebuah keluarga antara suami dan istri.

³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Masykur, salah satu aparat Desa Kudrang, pada tanggal 28 mei 2023. di Kudrang.

Banyak hal yang tidak sesuai dengan pasal 1 UU tentang pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sedangkan juga dalam Al-Qur'an yang tertuang dalam surah Ar-rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ آيَةً ۚ إِنَّ خَلْقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ
مُودَّةٍ رَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٢﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁴.

Dalam ayat tersebut dijelaskan salah satunya ialah kasih dan sayang, kenyataannya yang fenomena kawin *peudrop* di kecamatan Meureudu dengan dilakukan dadakan akibat penyimpangan yang dilakukan pasangan yang belum ada ikatan keluarga membuat rasa kasih dan sayang yang tidak begitu mendalam yang ujungnya nanti karena terpaksa mengakibatkan keluarga yang tidak harmonis dalam kasih dan sayang antara suami dan istri. Fenomena kawin *peudrop* sangatlah unik akan tetapi fenomena kawin *peudrop* agar lebih baik untuk keluarga pasangan yang siap lahir dan batin yang membentuk keluarga samawa tetaplah berpandangan terhadap hukum islam terlebih dahulu untuk melakukan perkawinan.

Berdasarkan mengenai kawin *peudrop*, tentu dalam lingkup masyarakat setempat menuai pro dan contra dalam hal tersebut. Mengenai paparan tentang hukum yang ada dalam perkawinan atau nikah tidak ada yang namanya paksaan tetapi dalam satu kondisi kawin *peudrop* bisa dianggap sebagai kawin paksa dimana kedua mempelai ketika dikawinkan secara paksa terkadang tidak memenuhi syarat untuk menikah. Dilain sisi

⁴ Departement Agama Republic Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bogor: Wisma Haji Tegu, 2007), hlm.366.

dalam hal sedemikian ketika tidak dikawinkan secara tiba-tiba atau kawin *peudrop* bisa meresahkan keluarga masyarakat dikarenakan rasanyanya masyarakat dalam hubungan yang nantinya bisa menyimpang norma dan aturan yang sudah dibuat dalam masyarakat.

Oleh karena itu perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana di tegaskan dalam pasal 6 ayat (1) UU perkawinan, di katakana bahwa perkawinan harus di setuju oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hukum islam dalam hal ini akan mengkaji bagaimana mengenai nikah *peudrop* tersebut. Disinilah penulis memiliki ketertarikan dalam penelitian yang menjadi apa yang dipertimbangkan masyarakat mengenai kawin *peudrop*. Kawin *peudrop* awal mula dinikahkannya dilakukan dengan nikah siri terlebih dahulu. Berangkat dari masalah di atas, penulis merasa masalah ini perlu untuk diteliti. Sehubungan dengan itu penulis terdorong untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dengan judul **KAWIN PEUDROP DI KECAMATAN MEUREUDU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, berikut ada beberapa poin yang menjadi permasalahan dalam pembahasan yang di angkat, yaitu:

1. Bagaimana pernikahan kawin *peudrop* yg ada di kecamatan Meureudu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kawin *peudrop* di masyarakat kecamatan Meureudu?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui lebih dalam tentang kawin *peudrop* di masyarakat Kecamatan Meureudu
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kawin *peudrop* di masyarakat Kecamatan Meureudu

D. Penjelasan Istilah

Di dalam penjelasan istilah penulis akan memaparkan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menjadi acuan dalam memahami maksud dari hal yang diterangkan yaitu:

1. Nikah

Nikah berarti akad yang membolehkan hubungan seksual dengan adanya lafadz nikah, tazwij, atau lafaz lain dengan makna serupa. Secara fiqh juga di sebut nikah. Maka pernikahan disini adalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang di ikat dalam akad pernikahan.

2. Kawin *Peudrop*

Peudrop Merupakan kata yang berasal dari bahasa aceh yaitu tertangkap basah, kawin *peudrop* adalah pernikahan yang dilakukan setelah penangkapan seorang pria dan seorang wanita yang melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan (tidak ada ikatan keluarga).

3. Hukum Islam

Adalah seperangkat norma atau peraturan yang berasal dari Allah SWT dan Nabi Muhammad saw. Dengan kalimat yang lebih pendek, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang berasal dari ajaran Islam.⁵

E. Kajian Kepustakaan

Setelah menelusuri berbagai penelitian yang relevan dengan fokus utama yang dituju dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian yang terdahulu yang bisa dijadikan bahan tambahan dan penguat bagi skripsi penulis yaitu:

1. Skripsi karya Mira Marliza, Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang berjudul: Persepsi Aparatur Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat (Studi Analisis di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat) Hasil penelitian diketahui bahwa persepsi aparat gampong terhadap penyelesaian kasus khalwat di Gampong Padang Sikabu terdiri dari pihak yang mendukung dengan mempertimbangkan aspek rasa kasihan dan persaudaraan. Pihak yang kurang mendukung karena terdapat nilai-nilai syariat Islam yang tidak dijalankan dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku khalwat. Pemahaman Aparat Gampong Padang Sikabu tentang Pasal 24 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 masih minim, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terutama Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat. Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu tentang kawin *peudrop* di kecamatan Meureudu menurut perspektif hukum Islam (Studi di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)

⁵ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam, Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2017), hlm 12.

2. Skripsi Susilawati, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Uin Ar-raniry, yang berjudul Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan) Hasil penelitian ini bahwa pernikahan dari pilihan orangtua umumnya dapat berakhir dengan kebahagiaan dalam rumah tangganya, namun tidak sedikit pula berakhir dengan perceraian, diakibatkan pernikahan yang tidak di landasi rasa cinta dan kasih sayang. Dalam fiqh islam orang tua yang akan menikahkan anaknya harus meminta izin anaknya terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu tentang Kawin *Peudrop* di Kecamatan Meureudu Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)
3. Skripsi Elvi Junisa, Program Studi Siyasah, fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sumatra Utara Medan, yang berjudul: Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam Menegakkan Hukum Syariat (Studi Kasus Pelanggaran Khalwat) Hasil penelitian ini lahirnya qanun tentang khalwat menjadikan peran dinas dan keberadaan dinas syariat dapat diakui di masyarakat sehingga dapat mengurangi pelanggaran pelanggaran syariat khususnya Khalwat. Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu tentang kawin *peudrop* di kecamatan meureudu menurut perspektif hukum islam (Studi di kecamatan meureudu kabupaten pidie jaya)
4. Tesis yang di tulis oleh Agustiawan dengan judul “nikah paksa akibat zina oleh aparatur desa perspektif hukum islam dan hukum positif (studi di kabupaten nagan raya provinsi aceh), di dalam tesis ini membahas tentang pelaksanaan nikah paksa akibat zina di kabupaten nagan raya, menurut konsep hak ijbar, menganalisis faktor terjadinya nikah paksa akibat zina di kabupaten nagan raya, dan tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap praktik nikah paksa akibat zina di kabupaten nagan raya. Hal ini

berbeda dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu tentang kawin *peudrop* di kecamatan Meureudu menurut perspektif hukum islam (Studi di kecamatan meureudu kabupaten pidie jaya).⁶

5. Jurnal yang di tulis oleh syarifah rahmatillah, amrullah bustamam dengan judul, “tindakan main hakim sendiri(*eigenrichting*) terhadap pelaku khalwat sebagai dalih kebiasaan masyarakat di Aceh “jurnal ini membahas tentang tindakan main hakim sendiri yang di lakukan oleh sekelompok orang dalam komunitas masyarakat kepada lelaki dan perempuan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu tentang kawin *peudrop* di kecamatan Meureudu menurut perspektif hukum islam (Studi di kecamatan meureudu kabupaten pidie jaya).⁷

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah metode, pendekatan penelitian adalah hal yang sangat penting yang harus ada didalamnya, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian ini penulis mampu mendapatkan data-data yang akurat dan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Dalam metode penelitian terdapat dua metode yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai data yang akan menjadi tujuan dalam sebuah penelitian. Maka dari itu di jelaskan poin-poin penting sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

⁶ Agustiawan, Nikah Paksa Akibat Zina Oleh Aparatur Desa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh).

⁷ Syarifah Rahmatillah dan Amrullah Bustamam, Tindakan Main Hakim Sendiri(*eigenrichting*) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat di Aceh, Tazkir, vol 7 no.1(2021) hlm 1.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat keterangan yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.⁸

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini juga dikategorikan dalam penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk meneliti data-data yang ditemukan di lapangan dengan permasalahan kasus.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan acuan yang dipakai sebagai landasan penulis dalam penelitian. Sumber data penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, data primer adalah data pokok yang menjadi rujukan utama bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.

a. Bahan hukum Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung atau dikumpulkan pertama kali oleh peneliti dari subjek penelitian.⁹ Adapun data primer yang di peroleh dari penelitian ini adalah melalui hasil obsevasi sekaligus wawancara dengan tokoh masyarakat di salah satu Desa di Kecamatan meureudu kabupaten pidie jaya. Sehingga memperoleh jawaban mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Skunder

⁸Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, cet XIII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 88.

⁹Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Data Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa penjelasan atau ulasan yang berkaitan dengan masalah tersebut, seperti Undang-Undang perkawinan Nomor 1, Tahun 1974, KHI, ayat Al-Qur'an, hadist, buku-buku, artikel, jurnal, makalah dan lain sebagainya yang terkait pernikahan kawin peudrop di kecamatan meureudu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisa dari kumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengamatan. Pengamatan terhadap objek yang diteliti, dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan di kecamatan meureudu kabupaten pidie jaya.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah yakni wawancara yang dilakukan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak boleh keluar dari pokok permasalahan yang akan di tanyakan kepada responden dan telah di persiapkan sebelumnya oleh pewawancara.¹⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara yang dapat berupa gambar, catatan, transkrip,

¹⁰Burhan Bungin, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 135.

buku, transaksi dan lain-lain. Dokumentasi ini dianggap perlu sebagai pendukung penelitian ini.¹¹

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas adalah sesi pembahasan yang memiliki kaitan dengan pembahasan untuk menekan atau membatasi kesalahan-kesalahan didalam penelitian dengan tujuan memperoleh hasil yang berguna dan akurat untuk dilaksanakan. Validasi data penelitian dapat dikatakan sebagai serangkaian bentuk ketepatan dalam suatu variabel penelitian yang menghubungkan antara proses penelitian pada objek penelitian dengan menggunakan berbagai data yang dilaporkan oleh seorang peneliti. Validitas data yang dikaji pada penelitian ini berkaitan dengan pernikahan kawin peudrop di kecamatan meureudu

6. Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diangkat. Analisis data dalam penelitian ini dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju ke khusus. penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada. Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisa. Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Yang dimana peneliti harus menjabarkan data-data. Dengan maksud untuk mengkritisi data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap primer dan skunder.

7. Pedoman Penulisan

¹¹ Nurul zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 191.

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, penulis berpedoman pada petunjuk buku panduan penulisan skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.¹²

G. Sistematika pembahasan

Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing bab dan memudahkan pembaca untuk menelaah karya ilmiah ini, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan. Penulis membagi dalam empat bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan dari yang satu dengan yang lain. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab satu, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, Berisi pembahasan tentang perspektif teoritis yakni kajian teori dan kajian kepustakaan yang meliputi, tentang kawin *peudrop* di kecamatan Meureudu, Pembahasannya meliputi konsep hukum tentang perkawinan zina dan konsep hukum tentang kawin paksa.

Bab tiga, menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi pada objek penelitian, membahas tentang laporan penelitian untuk mengetahui Bagaimana Penyebab Terjadinya Kasus kawin *peudrop* di kecamatan Meureudu kabupaten pidie jaya.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari bab sebelumnya serta saran yang dianggap penting dan perlu untuk menambahkan pengamatan di masa yang akan datang

¹² FSH UIN Ar-raniry Banda Aceh, Buku Pedoman Penulisan Skripsi revisi tahun 2019

BAB DUA

PERNIKAHAN ZINA DAN KAWIN PAKSA

A. Konsep Hukum tentang Pernikahan Zina

1. Pandangan Ulama tentang Zina

Syafi'i dan Maliki berpendapat: seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan, cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan, dan keponakan perempuannya, baik dari saudaranya yang laki-laki maupun yang perempuan, sebab wanita-wanita itu secara syar'i adalah orang-orang yang bukan muhrim, dan di antara mereka berdua tidak bisa saling mewarisi.

Sementara itu, Hanafi, Imamiyah dan Hambali menyatakan anak perempuan hasil zina itu haram di kawini sebagaimana keharaman anak perempuan yang sah. Sebab, anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Dari segi bahasa dan tradisi masyarakat dia adalah anaknya sendiri. Tidak di akunya ia sebagai anak oleh syar'i, dari sisi hukum waris, tidak berarti ia bukan anak kandungnya secara hakiki, namun yang di maksud adalah menafikan akibat-akibat syar'inya saja, misalnya hukum waris dan memberi nafkah.

Imamiyah berpendapat: barangsiapa yang melakukan zina dengan seorang perempuan, atau mencampurinya karena subhat, sedangkan wanita tersebut bersuami atau sedang dalam keadaan 'iddah karena diceraikan suaminya, tapi masih bisa dirujuk kembali, maka laki-laki itu haram mengawininya untuk selama-lamanya, sekalipun kemudian ia menjadi *ba'in* atau tidak dapat dikawini lagi oleh suami sebelumnya karena perceraian atau mati. Akan tetapi bila dia berzina dengannya, dan saat itu si wanita tidak bersuami atau berada dalam 'iddah karena ditinggal mati suaminya, atau berada dalam talak *ba'in* atau talak yang tidak bisa dirujuk kembali, maka laki-laki itu tidak haram mengawininya.

Sementara itu, bagi keempat mazhab, perbuatan zina tidak membuat perempuan yang dizinai itu haram dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya, baik perbuatan itu dilakukan wanita tersebut ketika tidak bersuami atau masih bersuami.

Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa, zina itu menyebabkan keharaman *mushahahar*, maka kalau seorang laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan, maka laki-laki itu haram mengawini anak perempuan dan ibu wanita yang dizinainya itu. Sedangkan wanita itu sendiri haram pula dikawini oleh ayah dan anak laki-laki dari pria yang menzinainya. Kedua mazhab tidak membedakan antara terjadinya perzinaan sebelum dan sesudah perkawinan. Andaikata seorang laki-laki berzina dengan mertua wanitanya, atau seorang anak berzina dengan istri ayahnya (ibu tirinya), maka istrinya menjadi haram bagi suaminya untuk selama lamanya. Dalam kitab *Multaqi Al-Anhar* yang ditulis seorang ulama Hanafi jilid I, bab Al-Zawaj disebutkan bahwa, “manakala ada seorang laki-laki membangunkan istrinya untuk dia campuri, tapi ternyata tangannya menyentuh bagian tubuh anak perempuan tirinya, kemudian dia mengelusnya dengan birahi, dan memang si anak perempuan itu mengundang birahi, lantaran dia menyangka bahwa wanita yang dia sentuh itu adalah istrinya, maka istrinya itu haram baginya untuk selama-lamanya.

Syafi'i mengatakan bahwa perzinaan itu tidak menyebabkan adanya keharaman *mushahahar*, Tentang masalah ini Iman Malik mempunyai dua riwayat, yang pertama sejalan dengan pendapat Syafi'i, dan yang satu lagi sejalan dengan pandangan Hanafi.

Sementara itu Imamiyah mengatakan bahwa, perzinaan sebelum akad menyebabkan keharaman *mushahahar*, karena itu, barangsiapa yang berzina dengan seorang wanita, maka ayah dan anak laki-laki itu haram melakukan akad nikah dengan wanita yang dizinainya itu. Akan tetapi zina yang terjadi sesudah akad, maka perzinaan itu tidak menyebabkan keharaman

mushahahar, dalam arti, bahwa apabila ada seseorang laki-laki menzinai ibu mertuanya atau anak istrinya, maka perkawinannya tetap seperti sediakala. Demikian pula halnya manakala ada seorang ayah menzinai istri anaknya, atau seorang anak menzinai istri ayahnya, maka istrinya itu tetap tidak haram bagi suaminya.¹³

2. Hukuman Zina

Zina ada dua macam: Muhsan (sudah menikah), dan Ghairu muhsan (Belum menikah). Zina Muhsan Hadnya di rajam. dan Ghairu muhsan Hadnya adalah 100 cambukan dan diusir selama setahun sejauh perjalanan shalat qashar. Syarat Muhsan ada empat: 1. Baligh, 2. Berakal. 3. Merdeka dan adanya Wati dalam nikah yang sah. Seorang hamba baik laki laki atau perempuan maka hadnya separo dari hadnya orang merdeka. Adapun Had Liwath dan menyetubuhi hewan adalah seperti Zina. Dan barang siapa yang wati selain farji maka hadnya diusir yang tidak sampai sejauh ukuran usiran yang terendahnya Had.¹⁴

Orang yang berzina adakalanya *muhsan*, sehingga hukuman *haddnya* adalah *rajam*, atau tidak berstatus *muhsan* sehingga hukuman *haddnya* adalah dera.

- a) Hukuman *had* bagi pezina yang masih lajang yang tidak berstatus muhsan

Hukuman *had* bagi pezina yang masih lajang adalah dera. Hal ini berdasarkan firman Allah, Dalam surah An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فَيُفِيدِينَ ۗ اللَّهُ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَافًا ۗ فَمَنْ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 330.

¹⁴ Abu Shuja, *Ringkasan Kitab Fiqh Imam Syafi'i Terjemahan Kitab Matan Al-ghayah wat Taqrib*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2014), hlm. 74.

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Ulama hanafiyah mengatakan, hukuman pengasingan tidak dapat ditambahkan kepada hukuman dera. Sebab Allah SWT menjadikan dera sebagai keseluruhan hukuman had zina. Sehingga jika seandainya kita juga mewajibkan hukuman pengasingan di samping hukuman dera, itu berarti hukuman dera adalah hanya sebagian dari hukuman hadd, sehingga hal ini merupakan bentuk penambahan terhadap nash, sementara penambahan seperti ini berarti sebuah bentuk penasakhan, padahal penasakhan nash tidak dapat dilakukan dengan khabar aahaad. Selain itu, pengasingan menjadi pelaku zina berpotensi untuk melakukan perzinaan lagi, karena ia berada di tempat pengasingan, jauh dari keluarga, kerabat, dan kenalan, sehingga ia tidak khawatir kena malu

Menurut ulama hanafiyah, pengasingan bukanlah termasuk hukuman had zina. Akan tetapi, kewenangan menjatuhkan hukuman pengasingan diserahkan kepada kebijakan imam atau pemimpin, sehingga jika dia melihat adanya kebaikan dan kemaslahatan untuk menjatuhkan hukuman pengasingan kepada pelaku, maka ia mengasingkannya, sebagaimana imam juga bisa mengambil kebijakan untuk memenjarakan orang tersebut hingga dia bertobat.

Sementara itu ulama Syafiiyah dan ulama hanabilah mengatakan, pelaku dihukum dera dan sekaligus dihukum dengan diasingkan selama satu tahun ke suatu kawasan dengan jarak yang sudah memperbolehkan untuk mengqashar shalat.

Sementara itu Imam Malik mengatakan, si lelaki di asingkan selama satu tahun, yakni di penjara di kawasan di mana ia di asingkan.

Sedangkan si perempuan tidak diasingkan karena dikhawatirkan akan berzina lagi akibat pengasingan tersebut.

Dengan keterangan ini, jelaslah bahwa seseorang tidak bisa dikenai hukuman dera dan hukuman rajam sekaligus, berdasarkan kesepakatan mazhab.

b) Hukuman bagi pezina yang berstatus muhsan

Para ulama selain khawarij bersepakat bahwasanya hukuman bagi pezina yang berstatus muhsan adalah rajam. Hal ini berdasarkan sejumlah dalil dari as-sunnah yang mutawatir, dalil ijma'. Serta dalil logika.

Kisah Maiz r.a, yang diriwayatkan dari berbagai jalur. Dalam riwayat tersebut diterangkan bahwa Maiz r.a, mengaku dihadapan rasulullah saw. Bahwa dirinya telah berzina, lalu beliau pun memerintahkan supaya ia dirajam.

Juga kisah perempuan dari *ghamidiyah* yang mengaku telah berzina. Lalu rasulullah saw. Pun merajamnya setelah perempuan tersebut melahirkan anak yang ada dalam kandungannya.

Umat islam berijma' atas pensyariatan hukum rajam. Juga logika menghendaki pemberlakuan hukuman semacam ini. Karena zina yang dilakukan orang yang berstatus muhsan atau sudah menikah sangat buruk dan tercela, sehingga berhak mendapatkan balasan hukuman dunia yang sangat berat.¹⁵

3. Hukum pernikahan akibat zina

¹⁵ Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 317.

Hukum pernikahan pezina dilihat dari hukum islam, pria pezina pantas menikahi wanita pezina pula, dan statusnya telah dijelaskan sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. An-Nur ayat 3:

وَالزَّانِيَةُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْحُرْمَةِ الْعَلَىٰ الْأَزْوَاجِ وَأَمْثَلِهَا ۖ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْحُرْمَةِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak di kawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu di haramkan atas orang-orang yang mukmin”.

Ayat ini menjelaskan bahwa pria beriman tidak pantas menikahi wanita musyrik. Karena pria dan wanita pezina akan mendapat pasangan hidup yang sama. Muhammad Ali Ash-Shabuni menyatakan pendapat bahwa haram menikahi pelacur sesuai dengan zhahirnya firman Allah swt : *“Laki-laki berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina (zaniyah) atau perempuan musyrikah”*. Ayat ini merupakan wahyu kabar tetapi hakekatnya merupakan larangan yang bernilai haram sebab di akhir ayat dipertegas dengan kalimat *“Dan yang demikian itu di haramkan atas orang-orang mukmin”*.¹⁶

Imam Syafi’i berpendapat bahwa menikahi perempuan pezina boleh, sesuai dengan riwayat Aisyah, *“permulaan zina tetapi akhirnya adalah pernikahan dan yang tidak diharamkan perkara haram bila menjadi halal”*

17

Golongan Maliki berpendapat bahwa boleh melangsungkan perkawinan dari anak zina, baik dari anak laki-laki maupun yang perempuan, sebab secara syar’i mereka (anak hasil zina) bukan tidak bisa mewarisi dan

¹⁶ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al Mishbah*, (Tangerang: lentera Hati, 2017), hlm. 285.

¹⁷ M. Abdul Malik, *Perilaku Zina; Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 164.

bukan muhim Dan mazhab Hanifah berpendapat boleh asalkan memenuhi 2 syarat, sebab wanita pezina tidak haram dinikahi dan anak hasil pezinaan boleh dikawini.¹⁸

a. Status perkawinan wanita pezina yang hamil

Menurut kesepakatan para ulama fiqih bahwa perempuan yang hamil pra nikah boleh dinikahi oleh pria mana saja. Sebab di dalam kandungan hasil zina tidak sah keturunannya, nasabnya sepenuhnya kepada ibu. Di dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan bahwa perempuan yang hamil haram dinikahi sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa 23-24.

Status perkawinan wanita hamil dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia disebut pada bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu:

- a) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria menghamilinya.
- b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat 1 dapat di langsunkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak di kandung lahir. Pasal 53 ayat 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil sedangkan kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu di tunggu. Dalam KHI perkawinan wanita hamil akibat perbuatan zina tidak mengenal iddah, oleh karena itu tidak mengakibatkan adanya masa iddah. Namun perkawinan wanita hamil seperti pasal 53 ayat 1, hanya boleh di kawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.¹⁹

1) Pernikahan dengan pria yang bukan menghamilinya

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terjemahan Afif Muhammad, cet. 11, (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 330.

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 129.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman bagi wanita yang hamil di luar nikah, apakah mereka dikenakan sanksi had atau tidak. Sebagian ulama mengatakan dikenakan had, dan sebagian lagi berpendapat, tidak. Pendapat yang terakhir ini adalah berasal dari abu hanifah dan al-syafii, karena kemungkinan wanita itu dipaksa atau laki-laki mendatangnya di waktu wanita itu tidur. Pendapat abu hanifah dan as-syafii ini tepat sekali. Karena pada umumnya wanita (kecuali pelacur) tidak mau berzina. Kalaupun terjadi biasanya karena paksaan dari laki-laki dengan berbagai cara, seperti dengan kekerasan, diberi obat penenang atau obat tidur, dan lain-lain.

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina mempunyai iddah, sementara yang lain ada pula berpandangan tidak ada iddahnya. Berdasarkan perbedaan pendapat ini, maka ada ulama yang mengatakan sah menikahi wanita hamil karena zina, dan ada pula yang berpendapat tidak sah. Pendapat yang terakhir ini bila yang menikahinya laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Akan tetapi yang menghamilinya adalah laki-laki yang menghamilinya maka pernikahannya sah, namun anak yang lahir di luar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya.

Abu hanifah dan As-Syafii berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak ada iddahnya.²⁰ Menurut mereka wanita yang berzina tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh nikah syar'i, karena iddah itu disyari'atkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma, sementara sperma dalam perzinaan tidak ada nilainya. Karena itu nasab anak yang lahir karena zina tidak dihubungkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya, tetapi hanya kepada ibunya. Ketetapan ini mereka sandarkan kepada hadis Nabi saw.:

الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

²⁰Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah alAhdal, *Al-Inkihat-u-al Fasidah (Dirasah Fiqhiyah Muqarranah)*, Al-Maktabah al-Dauliyah, Al-Riyadh, 1984, hlm. 225

“Anak dinasabkan kepada pemilik (firasy). Sedangkan laki-laki yang menzinai hanya akan mendapatkan kerugian.” (HR Bukhari dan Muslim)

Firasy adalah ranjang dan di sini maksudnya adalah si istri yang pernah digauli suaminya atau budak wanita yang telah digauli tuannya, keduanya dinamakan firasy karena si suami atau si tuan menggaulinya atau tidur bersamanya. Sedangkan makna hadis tersebut yakni anak itu dinasabkan kepada pemilik firasy. Namun karena si pezina itu bukan suami maka anaknya tidak dinasabkan kepadanya dan dia hanya mendapatkan kekecewaan dan penyesalan saja.

Yang dimaksudkan kata *al-hajar* dalam hadis di atas ialah *al-khaibah*, artinya sesuatu yang tidak ada nilainya. Ada kaum yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan *al-hajar* adalah rajam. Ibn Atsir berkata bahwa hal ini benar, karena tidak semua yang berzina dihukum rajam.²¹

Kalau sperma zina tidak dihormati. Maka tentunya tidak menghalangi akad nikah wanita yang berzina. Ia halal untuk dinikahi dan tidak pernah ada hukum yang menetapkan keharaman menikahinya. Hanya saja tidak boleh menggaulinya sebelum ia melahirkan. Pendapat ini memang ada positifnya, yaitu dapat menutup aib si wanita, dimana masyarakat mengetahui bahwa anak yang lahir mempunyai ayah, meskipun nasab anak itu tidak dinisbahkan kepadanya.²²

Suatu hal yang masih dipertanyakan dalam masalah ini adalah, apakah boleh atau tidak suami menggauli isterinya bila mereka tinggal dalam satu rumah? Baik Abu Hanifah maupun al-Syafi'i tidak membicarakannya, demikian juga para pengikut mereka.

Selanjutnya Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa wanita hamil karena zina wajib iddah dan tidak sah akad nikahnya, karena tidak halal

²¹ Ibn Atsir, *Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, Jilid III, Dar al-Fikry, 1979, hlm. 343.

²² *Ibid.*

menikahi wanita hamil sebelum ia melahirkan. Demikian juga pendapat Zufar. Pendapat mereka ini berdasarkan sabda Nabi saw.

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.

Dan hadis Rasulullah saw:

“Tidak (boleh) menyetubuhi wanita hamil sampai ia melahirkan.”

(H.R. Abu Daud)

Selanjutnya mereka mengatakan bahwa wanita itu hamil karena berhubungan dengan laki-laki lain, maka haram menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya. Karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad nikah sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena salah satu tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, sedangkan hubungan tersebut tidak boleh dilakukan, maka nikah itu tidak ada artinya.

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa dahulu, pada masa Nabi saw. ada seorang laki-laki menikahi wanita. Ketika si laki-laki itu mendekatinya, ia mendapati wanita tersebut sedang hamil. Masalah ini diajukan kepada Nabi saw., lalu beliau memisahkan keduanya dan mahar itu diserahkan kepada si wanita dan ia dijilid seratus kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id.

Ketegasan pendapat Imam Malik dan Ahmad ini bila ditinjau dari segi tegaknya hukum, memang cukup positif, karena orang lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik bagi muda mudi maupun orang tua supaya mengawasi putera-puteri mereka. Di sini laki-laki dan perempuan yang terlanjur melakukan zina sampai hamil memang dikorbankan. Akan tetapi memikirkan dan memelihara kemaslahatan orang banyak lebih diutamakan daripada orang perorangan. Biarlah satu orang menjadi korban, sementara masyarakat banyak terjaga dengan baik, dan biarlah kasusnya menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat luas.

Bila diperhatikan kedua pendapat di atas, maka nampak perbedaannya hanya terjadi dalam masalah sah atau tidaknya pernikahan wanita hamil karena zina. Pendapat yang mengatakan tidak sah, jika ditinjau dari sudut sosiologis, maka menguntungkan pihak wanita, karena dapat menutup aibnya. Dan kalau dilihat dari segi biologis, kedua pendapat itu sama saja, yaitu tidak boleh berkumpul, yang berarti sama saja dengan tidak kawin.

2) Pernikahan dengan Pria yang Menghamilinya

Para ulama sependapat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina. Dengan demikian, pernikahan pria dengan wanita yang dihamilinya sendiri adalah sah. Mereka boleh bersetubuh sebagaimana layaknya suami isteri, karena tidak bertentangan bunyi surat al-Nur ayat 3, sebab status mereka sebagai pezina.²³

Pengarang kitab al-Muhazzab dengan tegas mengatakan bahwa bila seorang pria berzina dengan wanita, tidak diharamkan mereka menikah, sesuai dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian”

Demikian juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. bahwa Nabi pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan atau dengan anaknya, kemudian ia ingin menikahinya.

Nabi bersabda: **A R - R A N I R Y**

“Haram itu tidak mengharamkan yang halal, hanya saja yang diharamkan dengan nikah, dan tidak diharamkan karena zina ibunya atau anaknya”

Ini bukanlah berarti bahwa seseorang yang menghamili wanita kemudian melaksanakan akad nikah, masalahnya telah selesai. Tidak, sama

²³Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah alAhdal, *Al-Inkihat-u-al-Fasidah* (Dirasah Fiqhiyah Muqarrannah), Al-Maktabah al-Dauliyah, AlRiyadh, 1984, hlm. 148.

sekali bukan. Karena mereka telah berdosa melanggar hukum Allah, maka mereka wajib bertaubat, yaitu “*taubatan nasuha*”, beristigfar, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Keduanya memulai hidup bersih. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambaNya.

Iddah wanita yang hamil karena zina adalah sebagai berikut:

Wanita yang telah hamil maka iddahnya adalah hingga melahirkan, baik istri yang hamil itu ditalak suaminya ataupun ditinggalkan suaminya lantaran ia berpulang ke rahmatullah. Iddah perempuan yang tidak berhaid atau telah putus dari haid adalah tiga bulan. Sedangkan wanita yang berhaid adalah tiga kali suci kalau ia merdeka. kalau ia budak maka iddahnya dua kali suci, dan hal ini disepakati oleh para ulama.²⁴

Permasalahannya adalah apabila kehamilan wanita tersebut sebagai akibat perzinaan maka terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh mengenai iddah wanita tersebut. Ulama Syafiyyah berpendapat bahwa zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban beriddah. Sama saja apakah wanita yang berzina dalam keadaan hamil maupun tidak hamil. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika ia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan jika ia tidak mempunyai suami boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahinya, baik ia hamil atau tidak. Hanya saja menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh, sampai ia melahirkan.

Al-Imam al-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu'* menyatakan: Apabila wanita telah berzina maka tidak wajib atasnya iddah baik dalam keadaan tidak hamil ataupun hamil. Apabila wanita tersebut tidak hamil, maka laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain boleh menikahinya, namun apabila hamil maka makruh hukumnya menikahi wanita tersebut

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet.I, h. 291.

sebelum melahirkan, itu merupakan salah satu dari dua riwayat Abu Hanifah. Dan Rabi'ah, Malik, al-Tsauri, Ahmad dan Ishaq r.a. berpendapat bahwa wanita pezina itu wajib iddah seperti halnya wanita yang *wathi syubhat*, apabila wanita tersebut tidak hamil maka iddahnya adalah tiga kali suci, dan apabila hamil maka iddahnya sampai melahirkan dan tidak sah nikahnya sebelum melahirkan.²⁵

Imam Al-Syrazi dalam kitabnya *Al-Muhazzab* menyatakan: dan boleh menikahi orang hamil sebab zina, karena kehamilannya tidak diketahui dengan seseorang, maka adanya kehamilan itu seperti tidak adanya.²⁶

Dalam kitab *al-Mughni al-Muhtaj*, Sheikh Muhammad as-Syarbini al-Khatib menyatakan: perhatian, boleh menikahi dan meyetubuhi wanita yang hamil dari zina, karena tidak dihormati.²⁷

Hal senada dinyatakan dalam Kitab *al-Syarqawi ala al-Tahrir* bahwa seseorang wanita yang hamil karena berzina, kemudian ingin menikah dengan laki-laki lain maka tidak perlu menunggu masa iddah atau melahirkan, sebab sperma yang keluar akibat perzinaan tidak termasuk sperma *muhtaram* (dimuliakan).

Dalam *Hasyiah al-Bajuri* juga dijelaskan: seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang hamil karena zina, sah nikahnya dan boleh menggaulinya sebelum melahirkannya menurut qaul yang paling sahih.²⁸

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila wanita yang dizinai tidak hamil maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahnya, dan dia tidak wajib beriddah. Jika yang menikahnya adalah

²⁵ Al-Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 16, (Beirut Lebanon; Daral-Fikr), hlm 242.

²⁶ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah), hlm. 445.

²⁷ Syeikh Muhammad as-Syarbini al-Khatib, *al-Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, Juz III), hlm 308.

²⁸ Burhanuddin Ibrahim bin Syeikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad Al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*,Juz II, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm 169.

laki-laki yang berzina dengannya, maka ia boleh menyeturubuhinya. Sedangkan jika wanita yang dizinai hamil, maka dia boleh dinikahi akan tetapi tidak boleh diseturubuhi sampai ia melahirkan. Ibnu Abidin dalam kitabnya *Radd al-Mukhtar* menyatakan:“(Tidak ada iddah bagi wanita zina), bahkan diperbolehkan wanita zina tersebut menikah sekalipun ia sedang dalam keadaan hamil, akan tetapi ia dilarang berhubungan intim dengan suaminya.”Apabila ia dalam keadaan tidak hamil, maka disunnahkan menunggu agar rahim benar-benar kosong.²⁹

Menurut ulama mazhab Maliki ia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haidh atau dengan berlalunya waktu tiga bulan. Menurut imam Ahmad ia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid. Sementara Ibnu Qudamah memandang cukup baginya membebaskan rahim dengan sekali haid dan inilah yang didukung oleh Ibnu Taimiyah. Para ulama mazhab Hanbali memberikan syarat lain bagi bolehnya menikahai wanita yang berzina, yaitu taubat dari zina. Dalam kitabnya *al-Mughni*, Ibnu Qudamah menyatakan: Jika seorang wanita berzina, maka siapa yang mengetahui hal itu tidak halal untuk menikahinya kecuali dengan dua syarat: pertama, wanita itu telah menyelesaikan iddahnya, jika dia hamil karena zina maka iddahnya adalah sampai dengan melahirkan, yang kedua, taubat dari perbuatan zina.³⁰

b. Status perkawinan wanita pezina yang tidak hamil

Ketentuan ini adalah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 3 yang menyebutkan bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.

²⁹ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar'ala al-Dur al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Ihya' alTuruki al-, Arabiy, 1407H/1987, hlm 179.

³⁰ Al-Imam Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibnu Qudamah alMaqdisy, *al-Mughni*, Juz VII, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm 515.

Ada beberapa pendapat ulama mengenai hal tersebut di antaranya:

- 1) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka, atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib *istibra*. Bagi wanita yang tidak hamil, *istibranya* tiga kali haid.
- 2) Ulama Hanabilah, berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang telah diketahui berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya. Kecuali wanita itu telah memenuhi syarat berikut: telah bertaubat dari perbuatan zina, jika dia hamil telah habis masa iddahnyanya.
- 3) Menurut Undang-undang, dalam undang-undang Negara yang menyangkut pernikahan, dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” jadi perkawinan wanita karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat-syaratnya suatu perkawinan.

B. Konsep Hukum tentang Kawin Paksa

Secara umum Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan kawin paksa (*ijbar*), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah (*problem solving*) dalam keluarga pada masa Nabi sebagai respon yang terjadi masa itu. Hal itu sesuai dengan prinsip al-Qur'an, hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum. Secara eksplisit Al-Qur'an menjelaskan bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujuinya atau jika anak perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki pilihannya, sementara seorang wali *enggan* atau tidak mau menikahnya. Terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 234:

ازواجاً يتربصن بانفسهن اربعة اشراراً فاذا بلغن رونا يتوفون منكم ويذوالدين
اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
٤٣٢

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui yang kamu perbuat. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mnegadakan jani kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali skadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun.”

Tafsir terhadap ayat tersebut, sebagaimana dijelaskan Al-Jaziri adalah:

- (a) *Khithâb* ayat tersebut diperuntukkan kepada para wali (ayah, kakek, dan saudara laki-laki) untuk tidak menolak menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan wali nikah pada masa Nabi ada dan eksis, sehingga perkawinan tanpa adanya wali tidak dibenarkan, (b) *khithâb* tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum, (c) sebagai konskuensi, bahwa enggan menikah atau sebaliknya memaksa menikah sama-sama tidak dibenarkan, dan (d) dari sinilah secara implisit membolehkan wanita untuk menikah sendiri dan tidak seorang pun boleh menolaknya asal ada kebaikan di masa depannya. Dari *zhahir* ayat tersebut dapat difahami, bahwa seorang wali tidak boleh semena-mena terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, baik untuk

memaksa menikah dengan pilihan wali atau sebaliknya *enggan* menikah karena tidak sesuai dengan pilihan wali.³¹

1. Pengertian kawin paksa menurut hukum islam

Istilah kawin paksa secara tekstual memang tidak di sebutkan di dalam literature literature kitab fiqh bahkan dalam alquran dan hadist pun tidak disebutkan secara implisit. Namun dalam perwalian, salah satu disebutkan tentang ijbar dan wali mujbir. Pemahaman terhadap istilah tersebut yang kemudian muncul pemahaman tentang kawin paksa, dimana hak ijbar ini dipahami sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal adalah adanya.

Adapun pengertian ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Di dalam fiqh islam, istilah ijbar sendiri erat kaitannya dengan persoalan perkawinan. Dalam fiqh syafii disebutkan bahwa orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbar adalah ayah atau kalau tidak ada ayah, maka kakeklah yang berhak, jadi apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali mujbir, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan tersebut di pandang sah secara hukum.

Dengan memahami ijbar tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa kekuasaan seorang ayah terhadap gadisnya untuk menikah dengan seorang lelaki, bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang gadis, melainkan sebatas mengawinkan, dengan asumsi dasar anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan bertindak sendiri.

³¹ Jazâirî, Abdurrahman al-. *al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*. Beirut: Mathba'ah al-Salafiyah, t.t. hlm 48.

Adapun para ulama yang membolehkan wali mujbir menikahkan tanpa izin lebih dahulu pada calon mempelai perempuan, haruskah memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

- a. Antara wali mujbir dan anak perempuannya tidak ada permusuhan
- b. Laki-laki pilihan wali harus sekufu dengan wanita yang di kawinkan
- c. Antara perempuan dan calon suaminya tidak ada permusuhan
- d. Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil
- e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak ada gambaran akan membuat yang menyengsarakan istrinya.

Dalam wacana yang berkembang secara umum, istilah wali mujbir sendiri di artikan sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihannya. Oleh karena itu, dalam tradisi masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini kemudian dikenal dengan istilah kawin paksa. Istilah ini sendiri apabila dipahami secara mendalam akan memiliki konotasi iqrâh. Yaitu suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya. Tanpa ia sadari mampu untuk melawannya.

2. Kawin paksa dalam Perspektif Hadits dan Ulama Fiqih.

Pada dasarnya banyak hadits yang baik secara langsung maupun tidak langsung membahas tentang hak *ijbar* dan hak memilih jodoh. Namun penulis hanya akan merujuk beberapa hadits yang secara khusus dipakai oleh banyak riwayat yang ada hubungannya dengan dua hal tersebut, di antaranya adalah: *Barang siapa perempuan yang menikah tanpa adanya izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal.*

Apabila dia telah melakukan hubungan seksual, maka dia berhak atas mahar mitsil (mas kawin sepadan), karena menganggap halalnya hubungan seks itu. Jika mereka bermusuhan maka sultan (hakim) menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya.

Pernyataan “nikahnya batal” dalam hadîts riwayat Zuhri tersebut ternyata dibantah oleh Hanafi karena ketika Hanafi menanyakan tentang otentitas hadîts tersebut kepada Zuhri, ia tidak mengetahui dan mengingkarinya, sehingga Hanafi menganggap dalil hadîts tersebut tidak valid. Begitu juga hadîts: “*Tidaklah perempuan menikahkan perempuan dan tidak (juga) menikahkan dirinya*”,³² dan hadîts: “*Janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya, sedangkan perawan dimintakan persetujuan atas dirinya.*”³³ Menurut Al-Syafi’i, hadîts tersebut menunjukkan bahwa antara perawan dan janda terdapat perbedaan dalam mengungkapkan kesetujuan atau izin. Izin seorang perawan diungkapkan dengan sikap diam dan sebaliknya izin seorang janda diungkapkan dengan berbicara.³⁴ Sementara itu Ibnu Mundzîr mengatakan, bahwa persoalan tentang ungkapan kesetujuan perawan dengan bentuk diamnya dianjurkan untuk dikonfirmasi kepada perawan, bahwa diamnya adalah persetujuannya. Akan tetapi, bila setelah akad perempuan tidak mengetahui bahwa diamnya merupakan persetujuannya, maka menurut jumbuh, akadnya tidak batal. Perbedaan penafsiran seperti itu dimaksudkan sebagai suatu kejelasan bahwa persetujuan perempuan (dengan diam) itu mengarah kepada kerelaannya, sehingga bisa dinikahkan. Tetapi jika mengarah kepada bentuk penolakan, maka tidak bisa dinikahkan.³⁵

³²Riwayat Abû Dâwûd dan Ibn Mâjah, lihat Ibn Hajar al-Asqalâni, *Bulûgh al-Marâm* (Surabaya: al-Hidayah, t.t), hlm 211.

³³Abû Zakâriya al-Anshârî al-Nawâwî, *Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab*, XVII (Beirût: Dâr al-Fikr, 1996), hlm 304.

³⁴ Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah* (Beirût: Dâr al-Fikr, t.t), hlm 610.

³⁵ Imâm Muslim, *Shahîh Muslim*, “Kitab Nikah”, juz IV, 11.

Ada pemetaan penjelasan menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyd tentang *ikhtilâf* ulamâ' berkaitan dengan hak bagi perempuan dalam menentukan jodoh dan kekuasaan wali sebagai berikut: *Pertama*, para ulama sepakat bahwa untuk perempuan janda, maka harus ada *ridlâ* (kerelannya). *Kedua*, ulama berbeda pendapat tentang seorang perempuan gadis yang sudah *baligh*. Menurut Imam Malik, Imam Al Syafi'i dan Abi laylâ, yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanyalah ayah. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Imam Tsawri, dan al-Awza'i serta sebagian lainnya mengharuskan adanya kerelaan atau persetujuannya. *Ketiga*, janda yang belum *baligh*, menurut Imâm Mâlik dan Abû Hanifah, ayah dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak boleh dipaksa.³⁶

Sementara itu, ulama *mutaakhkhirîn* mengklasifikasikannya menjadi tiga pendapat, yaitu: (1) menurut Imâm Asyhâb bahwa seorang ayah dapat memaksa untuk menikahkan janda selama ia belum *baligh* setelah dicerai; (2) pendapat Imâm Sahnûn bahwa ayah dapat memaksanya walaupun sudah *baligh*; (3) pendapat Imam Tamam bahwa ayah tidak dapat memaksanya walaupun ia belum *baligh*.³⁷

Namun untuk melakukan nikah paksa terhadap anak gadis tidak boleh serampangan, dalam artian tidak seenaknya wali memaksa menikahkan anaknya. Wali harus memenuhi beberapa syarat untuk melakukan nikah paksa. Adapun syarat-syaratnya ialah:

1. Harus tidak ada permusuhan bagi wali dengan anaknya

Jadi memang selayaknya nikah paksa hanya dilakukan oleh orang tua yang hanya saying kepada anaknya. Dengan saying tersebut, orang tua

³⁶Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, "Kitab Nikah", no. 1026., al-Nasâ'i, *Sunan al Nasâ'i*, "Kitab Nikah", no. 3208.

³⁷ Idrîs al-Syafi'i, *al-Umm*, terj. Isma'il Ya'kub, (Jakarta: Fajar, 1983), hlm. 372.

akan selektif dalam memilih calon menantu dan dia akan memerhatikan kemaslahatan bagi anaknya.

Sebagaimana Syaikh Abdul Hamid As-Syarwani berkata: “jika wali menyayangi anaknya, sementara anaknya benci pada walinya, maka wali tetap boleh melakukan nikah paksa, jika sebaliknya (wali membenci anaknya), maka ia tidak boleh melakukan nikah paksa.³⁸

2. Wali harus menikahkan anaknya dengan lelaki yang sekufu

Menurut Imam Syafi’i, kategori kafaah ada empat hal, yaitu nasab, agama, status merdeka, dan pekerjaan. Kemudian Imam Nawawi menambahkan bahwa kategori kafaah ada lima hal, yaitu nasab, agama, status merdeka, pekerjaan, dan tidak adanya cacat.³⁹

3. Dinikahkan dengan mahar mitsil

Dalam kitab *fathul mu’in* disebutkan bahwa mahar mitsil adalah mahar yang menjadi kesukaan wanita wanita sepadan calon istri yang menjadi waris ashabah dari segi nasab.

Sebagaimana Syaikh Muhammad bin Abi al- Abbas di dalam Nihayatul Muhtaj mengatakan “kebolehan melakukan ijbar diisyaratkan adanya kafaah calon suami dengan calon isteri, ia juga mampu membayar mas kawin, bagaimanay fatwanya al-Walih Rohimahullah taala mengatakan “andaikan wali menikahkan anaknya dengan orang yang tidak mampu, maka nikahnya tidak sah, karena wali telah mengurangi haknya dan bukan karena kekayaan merupakan bagian dari kafaah”, dan diisyaratkan juga tidak ada permusuhan yang mencolok antara wali dengan anaknya jika tidak memenuhi syarat yang di sebutkan, maka wali tidak dapat menikahkannya kecuali setelah mendapatkan izinnya.

³⁸ Syaikh Abdul Hamid as-Syarwani dan Syaikh Ahmad bin Qosim, *Hawasyi Syarwani*, (Mesir, Maktabah Musthafa Ahmad,tt) juz 7 hlm. 244.

³⁹ Holilur Rohman, *Hukum perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 102.

Jadi sudah jelas bahwa tidak mudah bagi wali menikahkan anaknya dengan paksa. Ada beberapa hal yang harus di penuhi jika ingin melakukan perbuatan tersebut. Hal ini mengingat akan tujuan islam dalam menerapkan hukum untuk kemashlahatan manusia dan menolak kemudhorotan.⁴⁰

3. Macam-macam kawin paksa

a. Kawin Paksa Terhadap Janda

Menurut kesepakatan Jumhur Ulama, janda tidak boleh dikawinkan tanpa seizinnya, baik olah ayahnya maupun orang lain.⁴¹

Hal ini berdasarkan dari dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 232:

النِّسَاءُ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ وَإِذَا طَلَقْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَ ۙ مِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْ
كَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ٢٣٢

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu , lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang- orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih darimu dan lebih suci. Allah maha mengetahui sedang kalian tidak mengetahui.”

b. Kawin paksa terhadap perawan

Menurut Imam Syafi’i berpendapat bahwa boleh seorang wali menikahkan gadisnya yang perawan tanpa meminta izin darinya. Imam syafi’i menilai persetujuan anak bukanlah perintah yang wajib. Sebab di dalam sebuah hadits bahwa seorang janda dan perawan di bedakan. Sehingga perkawinan gadis yang dipaksakan sah-sah saja. Sebab jika ayah tidak dapat menikahkan anak perempuannya tanpa izin anak perempuannya, maka seakan akan tidak ada bedanya dengan janda.

⁴⁰ Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas, *Nihayatul muhtaj*, (Beirut: Darul Kutubilmiyah,2003), juz 4. hlm. 228.

⁴¹ Imam Syaokani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam ,2006) hlm. 434.

BAB III

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN *PEUDROP*

A. Profil Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya

Aceh merupakan salah satu wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beberapa kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan pecahan atau pemekaran dari Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie Jaya mempunyai luas wilayah 1.162,84 Km yang terdiri dari 8 kecamatan, 34 mukim dan 222 gampong.

Salah satu kecamatan yang terdapat dalam Kabupaten Pidie Jaya adalah Kecamatan Meureudu yang mempunyai luas wilayah 143,96 Km atau memiliki wilayah 12,38 % dari wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Kecamatan meureudu adalah ibukota dari Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Meureudu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Indonesia. Meureudu, lebih sering disebut Keude Meureudu, merupakan ibu kota Kabupaten Pidie Jaya. Kota ini terletak di pesisir timur Kabupaten Pidie Jaya. Daerah ini terkenal dengan aneka masakan khas India yang lezat, seperti martabak kari dan nasi briani yang tidak berbeda jauh dengan negara asalnya, karena mayoritas penduduk Meureudu merupakan keturunan Hindi (India). Kecamatan meureudu terletak di pesisir timur kabupaten pidie jaya. Pidie Jaya adalah salahsatu kabupaten di Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007 tentang pembentukan kabupaten Pidie Jaya, merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie Jaya adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006.⁴²

⁴² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007

Wilayah Kecamatan Meureudu berbatasan dengan beberapa wilayah, antara lain sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Trienggadeng
2. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Meurah Dua
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pidie
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Baru

Kecamatan meureudu memiliki 30 desa (gampong) secara keseluruhan.

Nama-nama gampong di kecamatan meureudu adalah sebagai berikut:

NO	Nama Gampong
1	Kota Meureudu
2	Meunasah Balek
3	Meuraksa
4	Rhing Blang
5	Rhing Krueng
6	Rhing Mancang
7	Masjid Tuha
8	Meunasah Lhok
9	Geuleudah
10	Teupin Peuraho
11	Bunot
12	Dayah Timu
13	Beurawang
14	Manyang Cut
15	Pulo U
16	Kuta Trieng
17	Grong-Grong
18	Rambong
19	Meunasah Kulam
20	Rumpuen
21	Dayah Tuha
22	Meunasah Hagu
23	Kudrang
24	Pohroh
25	Manyang Lancok
26	Blang Awe
27	Rungkom
28	Glumpang Tutong
29	Lampoh Lada

30	Meunasah Mulieng
Jumlah	30 Gampong

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya

Kecamatan Meureudu terletak diantara pergunungan dan laut, sehingga mata pencarian masyarakat Kecamatan Meureudu terdiri dari petani dan nelayan. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan, sedangkan bagi masyarakat yang tinggal di daratan tinggi atau jauh dari pantai mata pencaharian utamanya adalah bertani dan beternak. Selain itu ada juga sebagian masyarakat yang mata pencaharian utama sebagai pegawai negeri sipil dan pedagang.⁴³

Dari kecamatan meureudu ada 30 gampong, yang menjadi objek tempat penelitan peneliti adalah ada tiga gampong. Ada 3 gampong yang menjadi objek tempat penelitian yaitu:

1. Gampong kudrang
2. Gampong pulo U
3. Gampong pohroh

Melihat dari realita yang terjadi di zaman sekarang ini, Pergaulan anak muda dan remaja di gampong ini sangatlah mengkhawatirkan. Banyak munculnya kejahatan social dari para remaja, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang terjebak pergaulan bebas, yang diakibat kan penyalahgunaan penggunaan fasilitas teknologi seperti internet salah satunya. Maraknya pergaulan bebas di dalam kalangan remaja dan anak muda, maraknya pergaulan bebas dalam hal ini sering terjadi berbagai bentuk penyimpangan seksual di kalangan remaja, sehingga bukan hanya menyebabkan terjadi kasus perzinaan saja, melainkan terjadinya kasus hamil di luar nikah. Sehingga banyak remaja yang melangsungkan kawin *peudrop* sebagai akibat dari pergaulan bebas yang mereka lakukan Maka dari itu penulis menjadikan objek tempat penelitian di beberapa gampong ini.

⁴³ <https://pidiejayakab.bps.go.id/publication/>.

B. Kawin *Peudrop* yang Terjadi di Kecamatan Meureudu

1. Terjadinya kawin *peudrop* di kecamatan Meureudu

Kawin *Peudrop* adalah perkawinan yang dilakukan pasca peristiwa penangkapan terhadap sepasang laki-laki dan perempuan (tidak ada ikatan keluarga, baik ikatan suami istri maupun ikatan mahram), dimana mereka menyepi berdua-duaan di dalam rumah atau tempat sepi lainnya dengan ditemukannya indikasi-indikasi untuk melakukan hubungan suami istri.

Kawin *peudrop* merupakan suatu upaya untuk menghindari terjadinya perbuatan yang telah dilarang keras oleh agama, sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan kawin *peudrop* ini diberlakukan sebagai sanksi bagi mereka yang melanggar tatacara pergaulan yang dianggap sah. Selain itu juga, pada dasarnya kawin *peudrop* tersebut merupakan hubungan mudamudi di luar persetujuan para wali masing-masing sehingga mereka merencanakan hal-hal di luar batas kemampuan mereka, seperti nikah tanpa wali, nikah lari, dan lain-lain. Oleh sebab itulah jika memang diketahui oleh masyarakat hubungan keduanya, maka dari sinilah para aparat desa menikahkan secara paksa dan tiba-tiba dengan menghadirkan wali dari masing-masing keduanya.

Dilihat dari proses terjadinya, kawin *peudrop* di kecamatan Meureudu dilaksanakan secara mendadak tanpa direncanakan sebelumnya oleh masing-masing pihak. Walaupun demikian, bukan berarti perkawinan ini serta merta dilangsungkan secara tiba-tiba saat waktu penangkapan, melainkan melalui beberapa proses.

Adapun proses-proses tersebut sebagaimana dijelaskan oleh keuchik gampong adalah sebagai berikut:

Awalnya pengintaian, pengintaian adalah proses pengamatan terhadap pasangan yang menjadi objek dalam kasus yang dimaksud. Pengintaian semacam ini dilakukan setelah adanya kecurigaan, keresahan

dan kesepakatan beberapa warga. Selanjutnya penangkapan, penangkapan adalah suatu tindakan pengekangan untuk sementara waktu, dilakukan oleh pihak-pihak pengintai melalui musyawarah bersama. Bahwa setiap orang atau pasangan yang telah terbukti berbuat zina maka akan dibawa untuk diproses ke kantor geuchik setempat. selanjutnya pelaku akan di interogasi apakah bahwasanya mereka telah berbuat maksiat dalam bentuk melakukan hubungan suami istri atau belum atau tidak sempat melakukannya, jika telah mengakui bahwasanya mereka telah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan. Para aparat gampong akan melakukan sidang dengan menghadirkan pihak keluarga masing-masing pelaku.

Tokoh yang berperan dalam menangani kasus kawin *peudrop* di kecamatan Meureudu adalah perangkat desa seperti tuha peut, dengan ini tuha peut akan bekerja sama dengan pak keuchik, tgg imum gampong, ketua pemuda, dan pemuda gampong, dan juga menghadirkan wali dari kedua belah pihak para pelaku dari pasangan yang di *peudrop*. selanjutnya orang tua mereka masing-masing dipanggil Kehadiran orang tua sangatlah penting dalam masalah ini, karena bagaimanapun pasangan yang telah mencoreng nama baik keluarga tidak akan diproses oleh warga sebelum orang tua mereka masing-masing hadir di tempat yang ditentukan. Proses selanjutnya adalah kasus tersebut akan di musyawarahkan antara perangkat gampong dan pihak keluarga, apabila perlakuan tersebut telah merugikan pihak perempuan maka perangkat gampong meminta untuk wajib harus dinikahkan pasangan pelaku tersebut, lebih-lebih lagi telah merugikan pihak perempuan, walaupun ulah dari perbuatan mereka sendiri. hal tersebut merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban dengan alasan telah merugikan pihak perempuan dan untuk menghindari adanya kehamilan diluar nikah. Proses menikahkan merupakan rangkaian terakhir dalam kawin *peudrop*. Tahap manikahkan ini merupakan proses penyelesaian dalam kasus yang dimaksud. Dalam hal ini

masyarakat tidak memandang status dari masing-masing pasangan, secara adat maupun moral.

Selanjutnya dalam hal sanksi kasus *peudrop* di kecamatan Meureudu masyarakat tidak hanya memberikan sanksi berupa kawin paksa namun juga menggunakan sanksi di mandikan dengan air comberan atau *kulah meunasah* gampong bagi pelaku zina. Ketika terjadi kasus *peudrop*, kalangan pemuda akan berkumpul dan memandikannya dengan *air kulah meunasah* atau air comberan.

Kawin *peudrop* yang terjadi di kecamatan Meureudu dapat dikategorikan sebagai pernikahan paksa atau nikah paksa. Nikah paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan tersebut untuk menjalankan perkawinan, tentu ini merupakan gejala sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Hukum pernikahan paksa dalam Islam itu boleh dan tidak dilarang.

Terkait jumlah mahar yang secara umum dalam pelaksanaan kawin *peudrop*, jumlahnya relatif rendah dibandingkan pernikahan yang berlangsung normal bukanlah suatu hal yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan tersebut, karena syarat mahar adalah sesuatu yang mempunyai nilai walaupun sangat kecil, sehingga dalam bahasa agama disebutkan walau satu cincin dari besi.

Adapun proses yang dilakukan oleh aparat gampong tersebut berdasarkan aturan atau reusam gampong yang sudah menjadi hukum adat daerah. setiap pasangan yang tertangkap sedang atau sudah melakukan zina, mesum dan khalwat akan dibawa ke kantor geuchik atau meunasah dan diproses langsung oleh aparat gampong untuk menikahkah pasangan tersebut dengan menghadirkan pihak keluarga. Di kecamatan Meureudu siapapun yang telah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan, dan telah merugikan pihak perempuan maka harus dinikahkan. Dengan sistem perkawinan di bawah tangan atau nikah siri.

2. Faktor Penyebab terjadinya Kawin *Peudrop* di Kecamatan Meureudu

Faktor-faktor terjadi kawin *peudrop* di kecamatan Meureudu kabupaten Pidie jaya yaitu penyebab utama terjadinya pergaulan bebas hingga mengarahkan ke perzinaan. Faktor utama lainnya adalah untuk menghindari terjadinya hamil diluar nikah. Kawin *peudrop* di kecamatan Meureudu sering terjadi terhadap anak muda yang belum cukup umur dalam melakukan perkawinan. Terkait dengan aturan dan peraturan pergaulan remaja dan batasannya di Kecamatan meureudu belum ada aturan tertulis yang disetujui dan disepakati oleh masyarakat, karena masih dalam bentuk hukum tidak tertulis. Dalam penindakannya, masih mengedepankan asas kekeluargaan.

Selanjutnya Faktor penyebab maraknya terjadi kawin *peudrop* di kecamatan meureudu adalah:

a. Sudah Melakukan Hubungan Suami Istri

Hubungan seksual sebelum nikah muncul akibat adanya kesempatan Kesempatan seperti keadaan sepi membuat pasangan dapat melakukan hubungan seksual dengan leluasa bersama dengan pacar. Rasa ingin tahupasangan yang tinggi mengenai berbagai hal, tidak luput dari rasa ingin tahu mengenai seksual, sehingga ingin mencari informasi seksual melalui internet. Ketika laki-laknya sudah memiliki pacar ingin mempraktek kanapa yang dilihatnya dari internet tersebut. Remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dapat meniru apa yang di lihat dan di dengar dari media massa, khususnya karena remaja pada umumnya belum pernah mengetahui masalah seksual secara lengkap dari orang tua.

Namun dalam kenyataannya masih banyak kita jumpai perkawinan yang sering terjadi kerena ini, padahal perkawianan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah

tangga. Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak-anaknya. Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh perkembangan anak sejak lahir hingga dewasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan di pengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan khususnya karena *di peudrop* (tertangkap basah) salah satunya.

b. Paksaan dari masyarakat

Pernikahan yang dilakukan secara paksa oleh masyarakat dengan alasan telah hamil diluar nikah, agar tidak terjadi fitnah sehingga tidak mencemarkan nama keluarga dan gampong menjadi tidak bagus bagi gampong yang lain, maka tokoh masyarakat menikahkan mereka yang sekiranya melakukan sesuatu yang tidak bagus dimata masyarakat.

c. Pergaulan Bebas.

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat dan perasaan malu. Di zaman sekarang mudah sekali mendapatkan akses informasi. Beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan disebabkan karena pergaulan bebas dan pengaruh HP.⁴⁴

d. Berdua-duaan di tempat yang gelap.

Berdua-duaan di tempat yang gelap dan menyepi di dalam rumah dan tempat sepi dapat disebut dengan istilah khalwat. Khalwat menjadi salah satu perantara terjadi zina. penyebab terjadinya perkawinan di pengaruhi oleh perkawinan yang sering terjadi kerana ini, faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan karena berdua-duaan di tempat yang sepi salah satunya. Banyak masyarakat mengira mereka telah melakukan sesuatu hal yang terlarang.

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Masykur, Salah Satu Aparatur Desa Kudrang, Pada tanggal 28 mei 2023. di Kudrang.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut akan penulis uraikan ada beberapa kasus kawin *peudrop* yang terjadi di kecamatan Meureudu dari hasil wawancara yang di peroleh, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Kasus yang pertama terjadi di desa pulo u, sebut saja (RJ) dan (NS). Pasangan tersebut di tangkap oleh warga gampong pulo U karena di anggap telah melanggar syariat, kasus zina di gampong pulo U dilakukan oleh remaja yang belum cukup umur masih berstatus SMA, bahwasanya pasangan tersebut mengakui telah sering melakukan hubungan terlarang seperti layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan. Sering keluar malam dan pulang larut-larut malam, sehingga tertangkap oleh pemuda gampong pulo U saat mereka pulang kerumah sekitar pukul 00.30 WIB. Pemuda setempat memberhentikan pasangan tersebut di jalanan arah menuju pulang kerumah si laki-laki, kemudian pemuda mengintrogasikannya, pemuda dan masyarakat setempat telah curigainya sejak lama terhadap gerak gerak mereka, setelah di introgasi, para pemuda gampong mendapatkan bukti berupa beberapa video yang tidak senonoh terekam di hp pasangan remaja tersebut. Sehingga dipanggil pihak orang tua dan keluarga dari kedua belah pihak serta diserahkan kepada aparaturnya gampong, kasus ini sempat dihakimi sebagian masyarakat dan pemuda-pemuda setempat di anggap perbuatan tersebut telah melanggar syariat lebih-lebih masih di bawah umur.⁴⁵
2. Kasus kedua, selanjutnya terjadi pada satu pasangan di desa kudrang, sebut saja (NR) berusia 22 dan (DIN) berusia 25 sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang responden sebagai berikut: Bahwa pelaku di nikahkan karena kedapatan berduaan ditempat yang sunyi, yaitu di perkebunan kosong milik keluarga perempuan tersebut. Kejadian tersebut terjadi pada sekitar pukul 23.30 WIB, pemuda setempat memukuli pelaku, kemudian

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdussaad, Keuchik Gampong Pulo U, pada tanggal 27 mei 2023. di Kudrang.

pelaku tersebut dibawa ke *meunasah* oleh pemuda gampong, kemudian baru di panggil perangkat desa dan keluarganya, setelah di interogasi dan di mandikan dengan air comberan, pasangan tersebut mengakui bahwa telah beberapa kali melakukan hubungan suami istri di tempat yang sama tanpa adanya ikatan perkawinan. Jadi setelah di musyawarahkan, otomatis hal tersebut telah merugikan pihak perempuan, dalam arti perempuan tersebut telah di rugikan karena ulah mereka sendiri, perangkat desa meminta keluarga laki-laki untuk menikahkan pasangan pelaku tersebut.

3. Kasus ketiga, terjadi di gampong kudrang, sebut saja perempuannya (NA) dan laki-laki (NF). yang mana perempuan tersebut telah hamil diluar nikah, perkiraan kehamilannya sudah memasuki 6 bulan. Dan orangtuanya menikahkan dengan pria yang menghamilinya, setelah pernikahan di lakukan perempuan dan laki-laki tersebut tinggal bersama dalam satu rumah. Perkawinan wanita hamil tersebut tercatat oleh kantor urusan Agama, selanjutnya setelah bayi yang di kandung lahir, pihak keluarga mengulang akad nikah baru terhadap pasangan pernikahan wanita hamil tersebut.
4. Kasus keempat, terjadi di gampong pohroh, terjadi antara seorang laki-laki (JF) dengan seorang perempuan (MS) dalam keadaan hamil di luar nikah. Kehamilan itu tidak di ketahui oleh keluarganya bahkan kehamilannya sudah memasuki 9 bulan, sudah mendekati lahiran kemudian baru diketahui oleh ibu dari perempuan tersebut, dan diketahui oleh perangkat gampong, keluarga dan perangkat gampong mengambil sebuah keputusan untuk dinikahkan, wanita yang hamil tersebut dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, akad nikah tidak di langsungkan dalam keadaan hamil, pernikahan di langsungkan setelah anak yang ada di dalam kandungan sudah dilahirkan.⁴⁶

⁴⁶ Hasil wawancara Dengan Bapak Muhammad Amin, Keuchik Gampong Pohroh, pada tanggal 27 mei 2023. di Gampong Pohroh.

5. Kasus ke lima, pada pasangan kekasih perempuan (SUR) dan laki-laki (DAR) yang terjadi di desa pulo U, pelaku laki-laki bukan warga gampong tersebut, hanya perempuan yang berasal dari gampong tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang responden sebagai berikut: Bahwa pelaku di nikahkan karena perempuan di bawa pergi dari rumah oleh laki-laki selama tiga hari tiga malam berturut-turut karena hubungan mereka tidak direstui oleh keluarganya, mereka sebenarnya hendak menikah, akan tetapi pihak keluarga perempuan tidak merestuinnya, karena pasangan kekasihnya tidak disukai keluarga lantaran, menurut pengakuan sang ibu karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bukan dari keluarga yang berada, sang ibu khawatir anaknya kelak menikah dengan laki-laki itu tidak mencukupi kebutuhan ekonomi anaknya. Maka dari itu si laki-laki tidak membawa pulang perempuan tersebut selama tiga malam dengan alasan supaya di tangkap basah oleh warga dan mau tidak mau mereka harus menikah, walaupun tanpa persetujuan keluarga.⁴⁷

Dari beberapa keterangan di atas, dapat di pahami bahwa setiap pasangan yang kedapatan berduaan di tempat sunyi baik telah terbukti berzina maupun tidak akan disidangkan oleh aparat gampong, dalam sidang tersebut dihadiri oleh semua aparat gampong dan masyarat setempat kemudian pelaku akan di nikahkan berdasarkan aturan atau hukum adat yang berlaku.

Sebagaimana yang di jelaskan oleh tuha peut gampong kudrang, Setiap pernikahan yang dilakukan oleh aparat gampong kepada pasangan zina, dimana pernikahan tersebut dilakukan untuk Mengurangi terjadinya pelanggaran khususnya jenis, khalwat, mesum atau Zina, Mencegah terjadinya hamil diluar nikah atau lahirnya anak haram, Dengan menikahkan pelaku perzinaan menjadi pandangan bagi masyarakat lain yang ingin

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Murdaini, Keuchik Gampong Kudrang, pada tanggal 28 mei 2023. di Kudrang.

melakukan atau melanggar aturan yang berlaku di gampong, dan menimbulkan rasa takut untuk melanggarnya.⁴⁸

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kawin *Peudrop* di Masyarakat Kecamatan Meureudu

Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin *peudrop*, maka sesungguhnya adalah membicarakan hukum Islam dalam konteks hukuman apa yang seharusnya diberikan kepada pelaku mesum menurut Islam. Selain itu juga berbicara terkait pelaksanaan pernikahan bagi pasangan yang tertangkap tersebut.

Dalam setiap kasus khalwat yang terjadi, yang harus diperhatikan adalah tingkat kesalahan yang dilakukan pasangan tersebut. Dalam hukum Islam dikenal istilah Jarimah yang menurut Al Mawardi adalah larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir. Hukum had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukum ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam Al Quran dan Sunnah Rasul. Hukumam ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.

Terkait pelaksanaan kawin *peudrop* dimana pelakunya mengakui telah melakukan hubungan badan atau telah hamil dan kemudian diputuskan untuk dinikahkan, maka ulama fiqh berbeda pandangan dan dapat dibedakan menjadi dua yaitu ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan perkawinan hamil karena zina.

Dari kasus kawin *peudrop* yang terjadi di kecamatan Meureudu dapat di lihat menurut beberapa pendapat ulama yaitu:

Imam syafi'i berpendapat bahwa menikahi perempuan pezina boleh, dan statusnya telah dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S An-Nur ayat 3

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Tihasanah, Salah Satu Aparat Gampong Selaku Tuha Peut Gampong Kudrang Pada Tanggal 8 Desember 2023.

yang menyebutkan bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.

Dari kasus kawin *peudrop* yang terjadi di kecamatan Meureudu terhadap pernikahan wanita yang telah hamil dapat di simpulkan menurut Menurut pendapat beberapa mazhab yaitu: Mazhab syafi'i berpandangan bahwa sah perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil baik dengan pria yang menghamilinya maupun pria lain, tidak perlu menunggu si wanita tersebut melahirkan terlebih dahulu. Imam syafi'i mengatan bahwa zina tidak memiliki bagian dalam beriddah. Mazhab hanafi berpendapat bahwa sah mengawini wanita hamil baik oleh pria yang menghamilinya maupun pria lain, dengan catatan jika yang mengawininya bukan pria yang menghamilinya, maka pria itu tidak boleh mencampurinya hingga si anak lahir, lain dengan mazhab maliki, pelaksanaan kawin hamil menurut malikiyyah adalah haram secara mutlak, baik pria yang menghamili atau bukan harus menunggu bayi tersebut lahir baru dapat mengawini wanita tersebut. Kemudian mazhab hambali berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya. Pria baru boleh mengawini wanita tersebut apabila wanita tersebut sudah habis masa iddahya dan telah bertaubat dari perbuatan maksiat.

Hukum menikahkan perempuan hamil ini masih khilafiyah, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan, ulama yang membolehkan di antaranya adalah imam syafii dan imam abu hanifah. Beliau-beliau ini membolehkan akadnya akan tetapi terjadi perbedaan dalam hal persetubuhan. Menurut imam Syafii, boleh bersetubuh dengannya tanpa menunggu istibra, sedangkan imam abu hanifah tidak boleh bersetubuh tanpa

menunggu istibra. Dan imam ahmad berpendapat tidak boleh menikahnya kecuali dengan dua syarat yaitu taubat dan istibra.

Sebagai mazhab yang dianut mayoritas warga Aceh, maka ketentuan hukuman kawin *peudrop* bagi pasangan yang melakukan khalwat hingga hamil menjadi diperkuat oleh ketentuan fiqh mazhab Syafi'i di atas. Sedangkan bagi pelaku khalwat yang tertangkap warga, baik telah melakukan hubungan suami istri tetapi belum hamil ataupun tidak belum melakukan hubungan suami istri, maka hukuman kawin *peudrop* adalah sah selama semua ketentuan hukum Islam terkait syarat dan rukun nikah terpenuhi sehingga pernikahan tersebut terjamin keabsahannya, karena menikahkan wanita yang sedang hamil saja hukumnya adalah sah apalagi wanita yang belum hamil.

Dari hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa semua syarat dan ketentuan pernikahan menurut hukum Islam dalam pelaksanaan kawin *peudrop* telah terpenuhi, yaitu adanya calon mempelai, dua orang saksi, wali dan mahar. Biasanya pelaksanaan kawin *peudrop* di laksanakan oleh Imum Syik atau Imum Gampong dengan orang tua mempelai wanita bertindak sebagai wali nikah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum Islam pelaksanaan kawin *peudrop* adalah sah sepanjang terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan fiqh munakahat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Pernikahan kawin *peudrop* yang terjadi di kecamatan Meureudu adalah perkawinan yang dilakukan pasca peristiwa penangkapan terhadap sepasang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan, dimana mereka menyepi berdua-duaan di dalam rumah atau tempat sepi lainnya dengan ditemukannya indikasi-indikasi untuk melakukan hubungan suami istri.
2. Dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami bahwa pelaksanaan kawin *peudrop* yang ada di kecamatan Meureudu ketentuan kawin *peudrop* bagi pasangan yang melakukan perzinaan hingga hamil dan pelaku zina yang tertangkap warga yang telah melakukan hubungan suami istri, kasus tersebut yang menikahnya adalah orang yang menghamilinya. Dalam tinjauan hukum islam wanita hamil yang dinikahi oleh orang yang menghamilinya adalah sah. Hukuman kawin *peudrop* adalah sah selama semua ketentuan hukum islam terkait syarat dan rukun nikah terpenuhi sehingga pernikahan tersebut terjamin keabsahannya.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada mahasiswa yang nantinya ingin melakukan penelitian yang sama, dapat mengembangkan lagi penelitian ini dengan menjadikan masyarakat, tokoh masyarakat dan pelaku sebagai responden, agar memperoleh hasil penelitian yang maksimal.

2. Kepada mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut saran penulis hendaknya dapat meneliti judul peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus kawin *peudrop*.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Abu Shuja, *ringkasan kitab fiqh imam Syafi'i terjemahan kitab matan Al-ghayah wat Taqrib*, Yogyakarta: mutiara media, 2014.
- Az-Zuhaili Wahbah, *fiqh islam wa adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh munakahat*, Jakarta: kencana prenatal media grup, 2008
- Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah alAhdal, *Al-Inkihat-u-al Fasidah (Dirasah Fiqhiyah Muqarranah)*, Al-Maktabah al-Dauliyah, Al-Riyadh, 1984
- Al-Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 16, Beirut Lebanon; Daral-Fikr
- Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah
- Abû Zakâriya al-Anshârî al-Nawâwî, *Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, XVII (Beirût: Dâr al-Fikr, 1996)
- Burhanuddin Ibrahim bin Syeikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad Al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, Juz II, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Bambang sugono, *metode penelitian hukum*, Jakarta: raja grafindo persada cet. XIII, 2012
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Departement agama republic Indonesia, *Al-quran dan terjemahan*, bogor: wisma haji tegu, 2007
- FSH UIN Ar-raniry Banda Aceh, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi revisi tahun 2019*
- Iffah Muzammi, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Tangerang: Smart Printing, 2019

- Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah* (Beirût: Dâr al-Fikr, t.t)
- Imâm Muslim, *Shahîh Muslim*, “Kitab Nikah”, juz IV, 11.
- Idrîs al-Syafi’i, *al-Umm*, terj. Isma’il Ya’kub Jakarta: Fajar, 1983.
- Imam Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Jazâirî, Abdurrahman al-. *al-Fiqh ‘alâ Madzâhib al-Arba’ah*. Beirût: Mathba’ah al-Salafiyah, t.t.
- Marzuki, *pengantar studi hukum islam, prinsip dasar memahami berbagai konsep dan permasalahan hukum islam di Indonesia*, Yogyakarta: ombak, 2017.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2005.
- M. Quraish Syihab, *Tafsir Al Mishbah*, Tangerang: Lentera Hati, 2017
- M. Abdul Malik, *perilaku zina; pandangan hukum islam dan KUHP*, Jakarta: bulan bintang, 2003
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, terjemahan Afif Muhammad, et. al Jakarta: Lentera, 2004, Cet. 11
- Riwayat Abû Dâwûd dan Ibn Mâjah, lihat Ibn Hajar al-Asqalâni, *Bulûgh al-Marâm* Surabaya: al-Hidayah, t.t
- Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Syeikh Muhammad as-Syarbini al-Khatib, *al-Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, Juz III
- Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas, *Nihayatul muhtaj*, Beirut: Darul Kutubilmiyah, 2003, juz 4
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet.I.
- Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, “Kitab Nikah”, no. 1026., al-Nasâ’i, *Sunan al Nasâ’i*, “Kitab Nikah”, no. 3208.

B. Internet

<https://pidiejayakab.go.id/>

<https://pidiejayakab.bps.go.id/publication/>.

C. Jurnal dan artikel

Agustiawan (2020) nikah paksa akibat zina oleh aparat desa perspektif hukum islam dan hukum positif (studi di kabupaten nagan raya provinsi aceh).

Syarifah rahmatillah dan amrullah bustamam, tindakan main hakim sendiri(eigenrichting) terhadap pelaku khalwat sebagai dalih kebiasaan masyarakat di aceh, tazkir, vol 7 no.1(2021).

D. Undang-undang dan qanun

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 yang mengatur tentang khalwat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007

E. Informan yang Diwawancarai


wawancara dengan ibu Tihasanah, salah satu aparat gampong selaku tuha peut gampong kudrang, pada tanggal 28 mei 2023

Wawancara dengan bapak Murdaini, Keuchik gampong kudrang pada tanggal 28 mei 2023

Wawancara dengan bapak Muhammad amin, keuchik gampong pohroh, pada tanggal 27 mei 2023

Wawancara dengan bapak Abdussaad, keuchik gampong pulo U, pada tanggal 27 mei 2023

Wawancara dengan bapak Masykur, aparat desa kudrang pada tanggal 28 mei 2023



LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3089/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (j):

- a. Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
- b. Yenny Sri Wahyuni, M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):

Nama : Naziratul Husna
NIM : 190101044
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Pernikahan Kawin Peudrop di Kecamatan Meureudu Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4630/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Geuchik Gampong Kudrang
2. Geuchik Gampong Pulo U
3. Keuchik Gampong Pohroh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NAZIRATUL HUSNA / 190101044**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Gampong Kudrang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PERNIKAHAN KAWIN PEUDROP YANG TERJADI DI KECAMATAN MEUREUDU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Desember 2023

an. Dekan

A R - R A N I R Y
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 29 Desember
2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KECAMATAN MEUREUDU
GAMPONG KUDRANG**

Nomor : 189.1/2021/KD/2023
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Surat Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Keuchik Gampong Kudrang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NAZIRATUL HUSNA
Nim : 190101044
Jurusan / Fakultas : Hukum keluarga / Syariah dan Hukum
Tempat/ Tgl. Lahir : Kudrang, 22 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Alamat : Gampong Kudrang Kecamatan Meureudu
Kabupaten Pidie Jaya

Benar yang namanya tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Gampong Kudrang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul **Pernikahan Kawin Peudrop Yang Terjadi Di Kecamatan Meureudu Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)**.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kurang, 08 Desember 2023
Keuchik Gampong Kudrang

AR - RANIRY





**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KECAMATAN MEUREUDU
GAMPONG POHROH**

Nomor : 111/2020/PR/2023
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : **Surat Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Keuchik Gampong Pohroh Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NAZIRATUL HUSNA
Nim : 190101044
Jurusan / Fakultas : Hukum keluarga / Syariah dan Hukum
Tempat/ Tgl. Lahir : Kudrang, 22 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Alamat : Gampong Kudrang Kecamatan Meureudu
Kabupaten Pidie Jaya

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di Gampong Pohroh Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul **Pernikahan Kawin Peudrop Yang Terjadi Di Kecamatan Meureudu Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)**.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pohroh, 08 Desember 2023
Keuchik Gampong Pohroh



جامعة الرانيري
AR - RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KECAMATAN MEUREUDU
GAMPONG PULO U**

Nomor : 157 / 24 / 2023 / 2023
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : **Surat Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Keuchik Gampong Pulo U Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NAZIRATUL HUSNA**
Nim : 190101044
Jurusan / Fakultas : Hukum keluarga / Syariah dan Hukum
Tempat/ Tgl. Lahir : Kudrang, 22 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Alamat : Gampong Kudrang Kecamatan Meureudu
Kabupaten Pidie Jaya

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di Gampong Pulo U Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul **Pernikahan Kawin Peudrop Yang Terjadi Di Kecamatan Meureudu Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)**.

- Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

جامعة الرانيري

Pulo U, 08 Desember 2023
Keuchik Gampong Pulo U

A R - R A N I R Y





Wawancara dengan Keuchik Gp. Kudrang



Kasus di peudrop (tertangkap basah)



wawancara dengan keuchik Gp. Pohroh



Wawancara bersama keuchik gampong Pulo U Kasus di peudrop (tertangkap basah)

PROTOKOL WAWANCARA

Waktu wawancara	: 09.00-10.00
Hari/Tanggal	: 08 Desember 2023
Tempat	: Gp. kudrang
Pewawancara	: Naziratul Husna
Orang Yang diwawancarai	: Pak Geuchik Gampong Kudrang
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Kepala desa

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pernikahan Kawin Peudrop Yang Terjadi Di Kecamatan Meureudu Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Ada berapa banyak kasus kawin peudrop yang terjadi di desa kudrang ?
2. Apa penyebab terjadinya kawin peudrop?
3. Apakah setiap pasangan yang tertangkap khalwat atau di peudrop di gampong ini akan dinikahkan?
4. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus pernikahan kawin peudrop tersebut?
5. Apakah pernikahan kawin peudrop di jalankan sesuai syariat islam?
6. Bagaimana pendapat saudara/i mengenai perkawinan kawin peudrop?
7. Apakah kawin peudrop adalah suatu hukuman atau sanksi kepada pasangan yang tertangkap khalwat?
8. Bagaimana Proses terjadinya kawin peudrop?
9. Apakah kawin peudrop adalah suatu paksaan dari perangkat desa kepada pasangan yang tertangkap khalwat?

10. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan kawin peudrop?



**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUR DAINI
 Tempat/Tanggal Lahir : SIMPANG TIGA 15-10-1987
 No. KTP : 1118011510870002
 Alamat : Cap. KUPRANGI
 Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
**“PERNIKAHAN KAWIN PEUDROP DI KECAMATAN MEUREUDU
 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi di Kecamatan Meureudu
 Kabupaten Pidie Jaya)” Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,
 tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya
 pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Meureudu 2023
 Pembuat Pernyataan



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

Waktu wawancara	: 11.00-11.40
Hari/Tanggal	: 08 Desember 2023
Tempat	: Gp. Pohroh
Pewawancara	: Naziratul Husna
Orang Yang diwawancarai	: Pak Geuchik Gampong Pohroh
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Kepala desa

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pernikahan Kawin Peudrop Yang Terjadi Di Kecamatan Meureudu Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Apa penyebab terjadinya kawin peudrop?
2. Ada berapa banyak kasus kawin peudrop yang terjadi di desa Pohroh ?
3. Ada berapa banyak terjadinya kasus hamil di luar nikah di desa ini ?
4. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus pernikahan hamil diluar nikah?
5. Apakah pernikahan hamil diluar nikah disini dipaksakan oleh perangkat desa atau permintaan dari keluarga ?
6. Bagaimana pendapat saudara/i mengenai kasus hamil diluar nikah ?
7. Apakah kawin peudrop adalah suatu hukuman atau sanksi kepada pasangan yang tertangkap khalwat?
8. Bagaimana Proses terjadinya kawin peudrop?
9. Kasus hamil diluar nikah yang terjadi di desa ini apakah perempuan yang hamil tersebut dinikahkan dengan pria yang menghamilinya?

10. Apa wajib bagi yang hamil diluarnikah harus dinikahkan dengan pria yang menghamilinya



**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : MUHAMMAD AMIN
 Tempat/Tanggal Lahir : POHROHOS.04.1969
 No. KTP : 1107100107680309
 Alamat : GP. POHROH
 Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PERNIKAHAN KAWIN PEUDROP DI KECAMATAN MEUREUDU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)”** Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

Waktu wawancara : 16.00-16.40
 Hari/Tanggal : 08 Desember 2023
 Tempat : Gp. Kudrang
 Pewawancara : Naziratul Husna
 Orang Yang diwawancarai : Tihasanah
 Jabatan Orang yang Diwawancarai : Perangkat desa (tuha peut)

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Pernikahan Kawin Peudrop Yang Terjadi Di Kecamatan Meureudu Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan saudara/I terhadap pasangan pelaku zina yang dinikahkan?
2. Apa tujuan dilakukan pernikahan bagi pasangan zina ?
3. Apakah perkawinan yang dilakukan terhadap pelaku zina suatu hukum adat yang ada di desa ini ?
4. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus pelaku zina?
5. Bagaimana sistem pernikahan yang dilakukan ?
6. Apakah pernikahan tersebut dilakukan di kantor urusan agama, seperti pernikahan pada umumnya?
7. Siapa saja yang berperan dalam kasus tersebut ?

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TIHASANAH
 Tempat/Tanggal Lahir : 1102106303690001
 No. KTP : 23-03-1969
 Alamat : GP. Kudrang
 Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul: **“PERNIKAHAN KAWIN PEUDROP DI KECAMATAN MEUREUDU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)”** Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Meureudu ,/..... 2023
 Pembuat Pernyataan

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

(TIHASANAH.....)

PROTOKOL WAWANCARA

Waktu wawancara	: 14.00-14.40
Hari/Tanggal	: 08 Desember 2023
Tempat	: Gp. Kudrang
Pewawancara	: Naziratul Husna
Orang Yang diwawancarai	: Tihasanah
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Perangkat desa (tuha peut)

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pernikahan Kawin Peudrop Yang Terjadi Di Kecamatan Meureudu Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan saudara/i tentang pernikahan kawin peudrop ?
2. Ada berapa banyak kasus perkawinan kawin peudrop yang terjadi di gampong ini ?
3. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus kawin peudrop ?
4. Bagaimana sistem pernikahan yang dilakukan ?
5. Apakah pernikahan tersebut dilakukan di kantor urusan agama, seperti pernikahan pada umumnya?
6. Jika kasus tersebut terjadi terhadap anak dibawah umur, kenapa tidak mengajukan izin nikah ke mahkamah syariah, kenapa harus mesti dilakukan pernikahan sirri ?
7. Apakah kawin peudrop tersebut sudah dijalankan sesuai hukum Islam ?

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ABDUSSAAD**
 Tempat/Tanggal Lahir : **POHROH 1-7-1969.**
 No. KTP : **118016107690009.**
 Alamat : **GP. PULOLO**
 Peran dalam penelitian : **Narasumber**

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
**“PERNIKAHAN KAWIN PEUDROP DI KECAMATAN MEUREUDU
 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kecamatan Meureudu
 Kabupaten Pidie Jaya)”** Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,
 tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya
 pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Meureudu, 2023

Pembuat Pernyataan


AR - RANIRY (ABDUSSAAD)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Naziratul Husna/190101044
 Tempat/Tgl. Lahir : Kudrang, 22 September 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Gampong Kudrang

Orang Tua
 Ayah : Sulaiman
 Ibu : Wardiana
 Alamat : Gampong Kudrang

Pendidikan
 SD/MI : SDN BEURIWEUH
 SMP/MTs : SMPN 2 MEUREUDU
 SMA/MA : SMAN 1 MEUREUDU
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 08 September 2023

Penulis

Naziratul Husna